



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272

e-mail : disdik_pbrt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 420/0909 /Disdik/II/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- MEMBACA : 1. Surat Pengelola PAUD Melati Nomor: 01/PAUD-M/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan PAUD .
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN,

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
- a. Nama Lembaga : **PAUD "MELATI"**
 - b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Tanggal Berdiri : 01 Januari 2014
 - d. Kepemilikan : Masyarakat
 - e. Penanggungjawab : Darmuji Manik
 - f. Alamat Lembaga : Desa Sibagindar
Kec. Pagindar, Kab. Pakpak Bharat.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- KETIGA : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.



Ditetapkan di Salak
Pada tanggal Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

JALAN BERUTU, S.Pd, MM

Pemang Tk. I

NIP.19681231 199301 1 002

Tembusan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat di Salak;
2. Arsip.